



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR 39 TAHUN 2018**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SEKOLAH NEGERI
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018**

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menambah daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu membuka Taman Kanak-Kanak (TK) yang telah memenuhi persyaratan Penegerian untuk Tahun Pelajaran 2017/2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Sekolah Negeri dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 060/V/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Natuna Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 64);
13. Peraturan Bupati Natuna Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 56);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU	:	Membentuk Sekolah Negeri Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
KEDUA	:	Pembentukan Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Taman Kanak-Kanak Negeri dalam wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2018;
KETIGA	:	Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Natuna melaksanakan

ketentuan dalam Diktum KEDUA sesuai dengan Kewenangannya;

- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 16 Januari 2018

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
5. Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
7. Kepala Biro, Direktur, Kepala pusat dan Inspektor dalam lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
8. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
9. Direktur Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
10. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang;
11. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang;
12. Kepala Badan Kepegawaian Negara / Kepala Kantor Regional IV di Medan;
13. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Natuna di Ranai;
14. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Natuna di Ranai;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR : 39 TAHUN 2018
TANGGAL : 16 JANUARI 2018

**DAFTAR PEMBENTUKAN SEKOLAH NEGERI
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018**

NO	NPSN	NAMA SEKOLAH		ALAMAT
		LAMA	BARU	
1	69870157	TK NEGERI BUNGURAN BARAT	TK NEGERI 001 BUNGURAN BARAT	KELURAHAN SEDANAU KECAMATAN BUNGURAN BARAT
2	11002724	TK DHARMA WANITA SEDANAU	TK NEGERI 002 BUNGURAN BARAT	KELURAHAN SEDANAU KECAMATAN BUNGURAN BARAT
3	11002726	TK ANANDA	TK NEGERI BUNGURAN BATUBI	DESA BATUBI KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
4	11002758	TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 1	TK NEGERI BUNGURAN TENGAH	DESA HARAPAN JAYA KECAMATAN BUNGURAN TENGAH

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL